



NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bekasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Bupati.

9. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
12. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Kepala Daerah, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
27. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/ atau gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
30. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
31. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
32. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
33. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

34. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Pembentukan produk hukum daerah berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum mengandung asas :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bheneka tunggal ika;
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- i. Keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan

BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. perda;
- b. perkada;
- c. PB KDH; dan
- d. peraturan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

Pasal 7

Pembentukan Persetujuan Daerah dilakukan melalui 6 (enam) tahapan yaitu tahap :

- a. Perencanaan
- b. Persiapan
- c. Perumusan
- d. Pembahasan
- e. Penetapan, dan pengundangan

Pasal 8

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa Perda Kabupaten Bekasi.
- (2) Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 9

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa peraturan Bupati Bekasi.

Pasal 11

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa peraturan bersama Bupati Bekasi.

Pasal 12

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa peraturan DPRD Bekasi.

Pasal 13

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 14

Perencanaan rancangan perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;

- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 15

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 17

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan DPRD

Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 19

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda diatur dengan perda.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh gubernur; dan

- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan perkara dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 22

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 23

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan naskah akademik.
 - (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah yang membidangi hukum melakukan penyesuaian naskah akademik rancangan perda yang diterima dari perangkat daerah.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyesuaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi hukum melalui sekretaris daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda yang telah dilakukan penyesuaian kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyesuaian.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati

Pasal 26

- (1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan perda, bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bupati;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. perangkat daerah yang membidangi hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 27

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 29

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 30

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 31

- (1) Sekretaris daerah menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 32

- (1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.
- (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD

Pasal 33

Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 34

- (1) Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 35

Dalam hal rancangan perda mengatur mengenai:

- a. APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD;
- b. pencabutan perda; atau
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, tanpa disertai Naskah Akademik.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Pasal 37

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Dalam hal semua Fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) huruf a, maka Rancangan Peraturan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (4) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tugas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Dengan usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (6) Rancangan Peraturan daerah yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat 1

Pasal 41

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 42

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkara dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 45

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 48

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 49

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 50

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;

c. pengaturan mengenai:

- 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
- 2) tata kerja anggota DPRD;
- 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
- 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- 7) kewajiban anggota DPRD;
- 8) larangan bagi anggota DPRD;
- 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- 11) rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 51

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 53

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;

- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 55

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 56

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 57

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD;
dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.

- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 58

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 59

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 60

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 61

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 62

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan fraksi, dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VII

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 63

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 64

- (1) Surat pengantar bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 65

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 66

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 67

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada bupati.

Pasal 68

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 69

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 70

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau bupati dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Khusus DPRD dapat menghadirkan/mengundang :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non Perangkat Daerah;
 - c. Instansi lain yang terkait dengan perda; dan/atau masyarakat dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Panitia Khusus DPRD dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga terkait; dan/atau
 - d. lembaga lain di luar negeri, dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Perda.
- (4) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan

- c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 71

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan perda berasal dari bupati dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pendapat bupati terhadap rancangan perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati.
 - 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 72

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/Pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan

- 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir bupati.

Pasal 73

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 74

- (3) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati.
- (4) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan penarikan.
- (5) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 75

- (7) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati.
- (8) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati.
- (9) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Raperda APBD

Pasal 76

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Bupati.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. hasil reses DPRD;
 - b. hasil dengar pendapat umum DPRD; dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundangan.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan DPRD didalam rapat paripurna DPRD dan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.
- (6) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD;
 - b. penjajagan PPAS oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - c. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh Komisi disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- d. proses pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - e. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dapat dikonsultasikan Badan Anggaran DPRD ke Gubernur;
 - g. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dalam rapat bersama TAPD; dan
 - h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD.
- (7) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 77

- (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6) huruf h, Bupati mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan Bupati berdasarkan KUA dan PPAS.
- (3) Pembahasan di DPRD terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan persetujuan DPRD dalam rapat paripurna, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 78

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian dengan :
 - a. RKPD;
 - b. kebijakan umum APBD;
 - c. prioritas dan plafon anggaran sebelumnya; dan
 - d. dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat kesesuaian, SKPD melakukan penyempurnaan.
- (5) RKA-SKPD hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disempurnakan oleh kepala SKPD dan disampaikan kepada PPKD.
- (6) RKA-SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 79

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda tentang APBD;
 - b. penjajagan Rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD;

- d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan Perangkat Daerah dan TAPD;
 - g. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikonsultasikan ke Gubernur; dan
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didahului dengan:
- a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran;
 - b. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - d. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati.
- (5) Dalam hal Rancangan Perda tentang APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal Rancangan Perda tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah disetujui, Bupati mengirimkan Rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (7) Hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (8) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 80

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan equitas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- b. peninjauan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Gubernur; dan
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan:
- a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran;
 - b. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - d. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

Paragraf 4

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Pasal 82

- (1) Pengajuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 83

Mekanisme pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Rancangan Perda tentang APBD.

Paragraf 5

Pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 84

- (1) Mekanisme pembahasan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Evaluasi.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 6

Pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang

Pasal 85

- (1) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang sebelum disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan harus mendapatkan:
 - a. Rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan substansi dari kementerian yang membidangi tata ruang, untuk Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - b. Rekomendasi dan persetujuan substansi dari Gubernur, untuk rancangan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Rancangan Perda dan materi teknis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebelum dimintakan rekomendasi ke Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan Rancangan Perda dan materi teknis tentang Rencana Detail Tata Ruang sebelum dimintakan rekomendasi dan persetujuan substansi ke Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terlebih

dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.

- (3) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur disampaikan kepada kementerian yang membidangi tata ruang untuk mendapatkan persetujuan substansi.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang yang sudah mendapatkan Persetujuan substansi disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (5) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPRD dilengkapi dengan lampiran dan surat persetujuan substansi.
- (6) Mekanisme pembahasan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.
- (7) Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda disampaikan kepada gubernur untuk mendapat evaluasi.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (9) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 7

Pembahasan Raperda Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 86

- (1) Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke DPRD, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.

- (2) Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 8

Pembahasan Raperda RPJPD dan RPJMD

Pasal 87

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang RPJPD kabupaten kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD kabupaten.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda tentang RPJPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD kabupaten yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD kabupaten; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten.
- (3) Bupati mengirimkan Perda RPJPD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 88

- (1) Rancangan Perda tentang RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Penyusunan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rancangan awal RPJMD yang telah mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan Rancangan RPJMD.
- (4) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendasarkan hasil Musrenbang RPJMD.
- (5) Bupati mengkonsultasikan rancangan Raperda tentang RPJMD kepada Gubernur dengan dilampiri :
 - a. Rancangan akhir RPJMD;
 - b. Berita Acara kesepakatan Musrenbang;
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.
- (6) Bupati menyempurnakan Raperda tentang RPJMD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterima hasil konsultasi dari Gubernur.
- (7) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (8) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (6), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD kabupaten yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:

- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten; dan
- b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten.

Pasal 89

- (1) Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (3) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 9

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan
Peraturan Bersama Bupati

Pasal 90

- (1) Pembahasan rancangan peraturan bupati dan peraturan bersama bupati dilakukan oleh bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
 - b Sekretaris : pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
 - c Anggota : sesuai kebutuhan.

- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati kepada sekretaris daerah.

Pasal 91

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 92

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.

- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 10

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 93

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 94

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 95

- (1) Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 96

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 97

Pembinaan terhadap Rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh gubernur.

Pasal 98

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan perkada yang dilakukan evaluasi.
- (5) Rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 99

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
 - a. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; dan
 - b. rancangan perkada, rancangan PB KDH dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perkada, PB KDH atau Peraturan DPRD.

Pasal 100

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah provinsi atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan perda, rancangan peraturan bupati, rancangan peraturan bersama bupati atau rancangan peraturan DPRD.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB IX
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 101

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perda kepada gubernur untuk di evaluasi paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah;
- (2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati.

Pasal 102

Rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati.

BAB X
NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang Dievaluasi

Pasal 103

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.

- (2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua

Nomor Register Terhadap Rancangan perda

Pasal 104

Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 105

Bupati mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2).

Pasal 106

- (1) Rancangan perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

- (4) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 107

Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 108

- (1) Pemberian noreg rancangan perda disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan perda dan/atau pengiriman melalui surat elektronik/*email* kepada gubernur.
 - b. penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register dari perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda.

BAB XI
PENETAPAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 109

Rancangan perda yang telah diberikan noreg dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 110

- (1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan oleh kepala daerah.
- (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.

Pasal 111

- (1) Penandatanganan perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi bagian hukum berupa minute; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Kepala Daerah

Dan

Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 112

- (1) Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.
- (3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perkara dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.

Pasal 113

- (1) Penandatanganan perkara dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. perangkat daerah yang membidangi bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 114

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. perangkat daerah yang membidangi bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 116

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. perangkat daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 4

Keputusan Kepala Daerah

Pasal 117

- (1) Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan dan telah disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.
- (3) Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil kepala daerah;
 - b. sekretaris daerah; atau
 - c. pimpinan perangkat daerah.

Pasal 118

- (1) Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. sekretaris daerah;
 - b. perangkat daerah yang membidangi hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 119

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan dan telah disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 120

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 121

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 yang meliputi :
 - a. Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 122

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. perda, perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 123

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 124

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 125

- (1) Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 126

- (1) Sekretaris daerah mengundang perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.

Pasal 127

Perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 128

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum untuk perda, perkara, PB KDH dan keputusan kepala daerah; dan

- b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 129

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB XII

PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati

Pasal 130

Bupati menyampaikan perda dan peraturan bupati kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, untuk dilakukan kajian oleh tim pembatalan perda kabupaten.

Pasal 131

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan perda dan yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati harus menghentikan pelaksanaan perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati mencabut perda dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati harus menghentikan pelaksanaan perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati merubah perda dimaksud.

Pasal 132

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan peraturan bupati dan yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan bupati, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati mencabut peraturan bupati dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan bupati, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati merubah peraturan bupati dimaksud.

Pasal 133

- (1) Dalam hal bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda dan tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan Pasal 132 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda atau peraturan bupati diterima.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara bupati dan/atau DPRD mengajukan keberatan keputusan gubernur tentang pembatalan perda dan peraturan bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan.

Bagian Kedua
Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 134

Pembatalan perda dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 133 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD.

BAB XIII
PENYEBARLUASAN

Pasal 135

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 136

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 137

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

- (2) Penyebarluasan perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 138

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 139

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan pasal 138 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Propemperda, rancangan perda, lembaran lepas atau himpunan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.

- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Pasal 140

Kepala daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 141

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 142

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perda, perkada, PB KDH, keputusan bupati oleh bagian hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

Pasal 143

- (1) Perda, peraturan bupati, peraturan bersama bupati, keputusan bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 144

- (1) Setiap tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 145

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah daerah provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada pemerintah pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

BAB XVI

PENEGAKAN PERDA

Pasal 146

- (1) Penegakan Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Penegakan Perda secara teknis diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan keindahan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 148

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 149

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI BEKASI,

Ttd

NENENG HASANAH YASIN

**Diundangkan di Cikarang
pada tanggal 10 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 2

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR: 2/62/2017.**



